



**PUTUSAN**

**Nomor : 470 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAN FACHRIAL** ;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 03 Mei 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Barat XX No.08  
RT.05/07 Kelurahan Cempaka Putih  
Jakarta Pusat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota :

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2010 sampai dengan 13 Desember 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan 18 Desember 2010;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan 16 Februari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa TAN FACHRIAL pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2007, bertempat di Hotel GRAND CEMPAKA, Jalan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend. Soeprpto Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi CHARLES SIAHAAN untuk menyerahkan kepadanya barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya kepunyaan saksi CHARLES SIAHAAN atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2007 JOHNY W SIAHAAN diminta oleh GUNTUR selaku ahli waris dari H. NAIH Bin MADJAR, pemilik tanah di Jalan Raya Cilangkap Rt.002/005 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur seluas kurang lebih 8000 M<sup>2</sup> yang pada saat itu dipakai oleh Pemda DKI Jakarta untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), untuk mengurus ganti rugi atas pemakaian tanah tersebut oleh Pemda DKI, karena belum dilakukan ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2007, JOHNY W SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa TAN FACHRIAL di Jalan Cempaka Putih Barat XX No. 08 Rt.05/Rw.07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk meminta agar Terdakwa TAN FACHRIAL mengurus ganti rugi pemakaian tanah untuk TPU oleh Pemda DKI milik H. NAM Bin MADJAR, pada saat itu Terdakwa TAN FACHRIAL menyatakan sanggup untuk mengurus ganti rugi lahan TPU ke Pemda DKI dan mengaku mempunyai Akses ke DPRD DKI Jakarta dan meminta JOHNY W SIAHAAN untuk mencari pendana sementara pengurusan ganti rugi ke Pemda menjadi tanggungan Terdakwa TAN FACHRIAL serta apabila proyek berhasil Terdakwa TAN FACHRIAL menjanjikan akan membagi keuntungan secara bersama;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa TAN FACHRIAL tersebut kemudian JOHNY W SIAHAAN menghubungi dan mengenalkan CHARLES SIAHAAN sebagai penyanggah dana kepada Terdakwa TAN FACHRIAL, kemudian pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Hotel GRAND CEMPAKA Jalan Letjend Soeprapto Jakarta Pusat Terdakwa TAN FACHRIAL menyatakan sanggup untuk mengurus ganti rugi lahan TPU ke Pemda DKI dan mengaku mempunyai Akses ke DPRD DKI Jakarta serta mengatakan apabila proyek berhasil Terdakwa TAN FACHRIAL menjanjikan akan membagi keuntungan secara bersama, dimana Terdakwa TAN FACHRIAL mengatakan bahwa ganti rugi yang akan diberikan oleh Pemda DKI terhadap tanah TPU di Cilangkap kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan dari total uang tersebut, sebesar 40% atau sekitar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) akan menjadi hak dari Terdakwa TAN FACHRIAL, JOHNY W SIAHAAN dan CHARLES SIAHAAN, atas kata-kata Terdakwa tersebut CHARLES SIAHAAN tergerak hatinya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), secara bertahap dan dibuatkan kuitansi, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 07 Mei 2007 yang diserahkan secara tunai oleh CHARLES SIAHAAN kepada Terdakwa TAN FACHRIAL di Hotel Grand Cempaka, untuk biaya anggaran tanah di TPU Cilangkap;
- b. 1 (satu.) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2007 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank mandiri dengan No. Rekening . 1230005215290 untuk dana survey, dana kampanye, biaya blok plane dan ijin Prinsip (IP);
- c. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2007 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening : 1230005215290 untuk biaya rapat anggota DPRD atau dana taktis proyek DPRD;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 September 2007 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening . 1230005215290 untuk cashbon;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2008 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening : 1230005215290 untuk biaya giring anggaran tanah di TPU Cilangkap.

- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa TAN FACHRIAL, ternyata ganti-rugi pemakaian tanah untuk TPU oleh Pemda DKI milik H. NAIH Bin MADJAR di Cilangkap Jakarta Timur tidak terlaksana, dan uang juga tidak dikembalikan kepada CHARLES SIAHAAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAN FACHRIAL, saksi CHARLES SIAHAAN, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

BahWa ia Terdakwa TAN FACHRIAL pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2007, bertempat di Hotel GRAND CEMPAKA, Jalan Letjend. Soeprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya kepunyaan saksi CHARLES SIAHAAN yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekitar bulan April 2007 JOHNY W SIAHAAN diminta oleh GUNTUR selaku ahli waris dari H. NAIH Bin MADJAR, pemilik tanah di Jalan Raya Cilangkap Rt.002/005 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur seluas kurang lebih 8000 M<sup>2</sup> yang pada saat itu dipakai oleh Pemda DKI Jakarta untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), untuk mengurus ganti rugi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemakaian tanah tersebut oleh Pemda DKI, karena belum dilakukan ganti rugi atas tanah tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2007, JOHNY W SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa TAN FACHRIAL di Jalan Cempaka Putih Barat XX No. 08 Rt.05/Rw.07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk meminta agar Terdakwa TAN FACHRIAL mengurus ganti rugi pemakaian tanah untuk TPU oleh Pemda DKI milik H. NAM Bin MADJAR, pada saat itu Terdakwa TAN FACHRIAL menyatakan sanggup untuk mengurus ganti rugi lahan TPU ke Pemda DKI dan mengaku mempunyai Akses ke DPRD DKI Jakarta dan meminta JOHNY W SIAHAAN untuk mencari pendana sementara pengurusan ganti rugi ke Pemda menjadi tanggungan Terdakwa TAN FACHRIAL serta apabila proyek berhasil Terdakwa TAN FACHRIAL menjanjikan akan membagi keuntungan secara bersama;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa TAN FACHRIAL tersebut kemudian JOHNY W SIAHAAN menghubungi dan mengenalkan CHARLES SIAHAAN sebagai penyanggah dana kepada Terdakwa TAN FACHRIAL, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Hotel GRAND CEMPAKA Jalan Letjend Soepranto Jakarta Pusat Terdakwa TAN FACHRIAL bertemu dengan CHARLES SIAHAAN dan pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa TAN FACHRIAL menyatakan sanggup untuk mengurus ganti rugi lahan TPU ke Pemda DKI dan mengaku mempunyai Akses ke DPRD DKI Jakarta serta mengatakan apabila proyek berhasil Terdakwa TAN FACHRIAL menjanjikan akan membagi keuntungan secara bersama, dimana Terdakwa TAN FACHRIAL mengatakan bahwa ganti rugi yang akan diberikan oleh Pemda DKI terhadap tanah TPU di Cilangkap kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan dari total uang tersebut, sebesar 40% atau sekitar Rp. 3.200.000.000 - (tiga milyar dua ratus juta rupiah) akan menjadi hak dari Terdakwa TAN FACHRIAL, JOHNY W SIAHAAN dan CHARLES SIAHAAN, kemudian CHARLES SIAHAAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 410.000.000 - (empat ratus sepuluh juta rupiah), secara bertahap dan dibuatkan kuitansi, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 07 Mei 2007 yang diserahkan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai oleh CHARLES SIAHAAN kepada Terdakwa TAN FACHRIAL di Hotel Grand Cempaka, untuk biaya anggaran tanah di TPU Cilangkap;

- b. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2007 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening : 1230005215290 untuk dana survey, dana kampanye, biaya blok plane dan ijin Prinsip (IP);
- c. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2007 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening : 1230005215290 untuk biaya rapat anggota DPRD atau dana taktis proyek DPRD;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 September 2007 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening : 1230005215290 untuk cashbon;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2008 yang diserahkan secara transfer ke rekening atas nama TAN FACHRIAL di bank Mandiri dengan No. Rekening : 1230005215290 untuk biaya giring anggaran tanah di TPU Cilangkap.

- Bahwa setelah uang diterima, tanpa seijin CHARLES SIAHAAN Terdakwa TAN FACHRIAL menggunakan uang tersebut untuk keperluan / kepentingan sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAN FACHRIAL, saksi CHARLES SIAHAAN, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "TAN FACHRIAL" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "TAN FACHRIAL" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan Negara (RUTAN);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Bapa CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 28 Mei 2009;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bapa CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 07 Mei 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bapa CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 14 Januari 2008;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bapa CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 01 Juli 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bapa CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 11 September 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2020/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAN FACHRIAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 28 Mei 2009 :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 07 Mei 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 14 Januari 2008;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 01 Juli 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 11 September 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 182/PID/2011/PT.DKI tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa TAN FACHRIAL tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2020/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Pebruari 2011 dengan mengubah sekedar penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam putusan ini;
- Menyatakan Terdakwa TAN FACHRIAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENIPUAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 28 Mei 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 07 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 14 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 01 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari CHARLES ke TAN FACHRIAL tertanggal 11 September 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Nopember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat kedua telah menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP yang sebenarnya tidak sesuai dengan **fakta kejadian** :

- Bahwa berawal dari kunjungan ke rumah saya pada Mei 2007 Charles Siahaan yang sama sekali tidak saya kenal bersama Johny Siahaan yang sebelumnya pernah datang ke rumah saya satu kali di bawa oleh teman saya Jono dan diperkenalkan kepada saya, kedatangan mereka berdua Charles Siahaan dan Johny Siahaan meminta tolong kepada saya agar dapat membantu mereka, Charles Siahaan mengaku memiliki dan menguasai sebidang lahan seluas 8.592m<sup>2</sup> yang letak lahannya bersisian dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cilangkap Jakarta-Timur. Charles Siahaan meminta tolong agar saya mau memperjuangkan mata anggaran ganti rugi lahan pada APBD DKI. Sebagai orang yang sudah tua saya merasa iba terhadap mereka yang datang secara baik-baik serta berlaku sopan santun penuh hormat terhadap saya. Maka saya bersedia membantu mereka, asalkan mereka (Charles Siahaan dapat menyediakan legalitas surat-surat dokumen lahan antar lain : surat lahan berupa girik asli atau sertifikat BPN, PMI untuk PBB (Pajak Bumi Bangunan ) selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, letter C kalau suratnya Girik, surat tidak sengketa yang di tanda tangani lurah, serta surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta c/q Dinas Pemakaman DKI serta permohonan kepada Ketua DPRD DKI. Mereka Charles Siahaan & Johny Siahaan menyanggupi persyaratan tersebut dan dalam waktu dekat akan diserahkan kepada saya.

Pada akhir bulan Juli 2007, Charles Siahaan datang lagi ke rumah saya bersama Johny Siahaan dengan membawa surat data-data lahan sebagai berikut:

- Surat Ketetapan luran Rehabilitasi Daerah,
- Surat girik no.765 di sahkan oleh Lurah tanggal 27-07-2007,
- Peta lokasi,
- PMI yang di terbitkan oleh Lurah no.197/1.713./07. Tanggal 27-07-2007 serta diketahui oleh Camat setempat,
- Surat pernyataan tidak sengketa yang juga di setuju dan di tanda tangani oleh Lurah Cilangkap Tanggal 27-07-2007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letter C yang di terbitkan oleh Lurah Cilangkap Tanggal 27-07-2007.

Seluruh data-data lahan ini diperlihatkan aslinya kepada saya (Terdakwa), data-data ini telah di copy serta dijilid bersama permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c/q Kepala Dinas Pemakan dan juga kepada ketua DPRD DKI Jakarta, di mana masing-masing copy data-data lahan dijilid bersama permohonan dan dokumen ini saya lampirkan dalam Memori Kasasi.

Selanjutnya Charles Siahaan mengatakan akan menyiapkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) untuk biaya saya dalam usaha pengurusan, agar mata anggaran APBD DKI bisa terbit untuk biaya anggaran pembebasan lahan yang di kuasai Charles Siahaan, uang kebutuhan saya di berikan secara bertahap dalam kurun waktu dari tahun 2007 s/d 2009 melalui transfer Bank, tidak pernah bertemu dengan Charles Siahaan dan tanpa kwitansi atau tanpa tanda terima dalam bentuk apapun, hanya melalui transfer Bank melalui rekening saya.

Selanjutnya karena saya menerima tugas dari Charles Siahaan agar mata anggaran bisa keluar, saya telah berusaha selama 1 (satu) tahun lebih harus bulak-balik ke Dinas TPU Jakarta, agar pihak Dinas TPU Jakarta bersedia mengajukan rencana anggaran ke BAPPEDA DKI untuk di teruskan dan di usulkan ke DPRD DKI, sungguh perjuangan saya tidak sia-sia akhirnya pada tahun 2009 anggaran APBD DKI keluar sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dengan kode anggaran no. 1.06.10.014 untuk pembebasan lahan TPU Cilangkap Jak-Tim. Seperti yang tertera di lembar DIP anggaran Dinas TPU Jakarta hal 36 dari 41.

Lembar DIP anggaran ini saya lampirkan dalam memori Kasasi yang dapat menjadi bahan bukti Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Agung. Bahwa tugas saya terselesaikan, seperti yang diminta tolong oleh Charles Siahaan kepada saya, berarti saya sudah tidak perlu mempertanggung jawabkan lagi uang yang saya terima secara bertahap kurun waktu dari tahun 2007 s/d 2009 yang seluruhnya tertotal sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dari janji yang diucapkan Charles Siahaan sewaktu kerumah saya dalam penyerahan data-data tanah dan surat permohonan janjinya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada awal bulan November 2009, Johny Siahaan datang kerumah saya dengan membawa beberapa lembar kwitansi kosong yang sudah bermaterai, dia meminta kepada

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya atas permintaan Charles Siahaan agar seluruh uang yang sudah saya terima untuk di tulis dalam kwitansi ini untuk sebagai Rekap ucapnnya, dan jangan dibuat peruntukannya biaya operasional buatnya untuk urusan DIP. Karena menurut Johny Siahaan uang tersebut bukan milik Charles Siahaan saja sebahagian milik teman Charles Siahaan. Pada waktu itu saya (Terdakwa) tidak keberatan karena uang tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sebab mata anggaran sudah terbit saya menulis besaran nilai dan peruntukan seperti dieja oleh Johny Siahaan dan Saya tandatangani;

Bahwa sejak tahun 2007 s/d 2011 ini saya tidak pernah bertemu dan kenal dengan pemilik asli lahan yang dikuasai Charles Siahaan seperti tertera didata lahan yaitu Naih Bin Madjar dan putera pemilik lahan Guntur (saksi). Hanya baru sekali saya bertemu sewaktu peninjauan/pengukuran bersama pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman ke lahan yang di kuasai Charles Siahaan, di mana Guntur selaku putera pemilik asli lahan Naih bin Madjar sebagai petunjuk patok batas pada sekitar bulan oktober 2009.

Kurun waktu 1 (satu) minggu setelah peninjauan/pengukuran lahan yang dikuasai Charles Siahaan masih di bulan oktober 2009, mendadak saya dipanggil ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk menghadap KaSub Dinas Ir. Surya Wargo. Saat saya menghadap Ir. Surya Wargo menyerahkan copy 2 (dua) buah sertifikat sementara Hak pakai No.4 tgl.13 Desember 1986 dan copy sementara Hak pakai No.5 tgl.13 Desember 1986, kedua sertifikat itu adalah milik Pemda DKI yang lokasinya terletak di lahan yang di kuasai oleh Charles Siahaan, karena bukti kepemilikan lahan tersebut ganda antara Pemda DKI dengan Naih bin Madjar, Ir. Surya Wargo tidak berani melakukan pembayaran pembebasan lahan, beliau mengatakan kedua sertifikat tersebut secara tidak sengaja di temukan dalam file (copy sertifikat Hak pakai sementara No.4 dan No.5 terlampir dalam Memory Banding).

Saya sangat kecewa berarti Chrles Siahaan, Naih bin Madjar dan Lurah Cilangkap telah bersama-sama mengelabui saya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI serta DPRD DKI dengan cara membuat dokumen ganda. Di balik itu semua ALLAH SWT berkehendak lain sebelum terjadi pembayaran pembebasan lahan yang di kuasai Charles Siahaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang semula bernama Dinas Pemakaman DKI pada tahun 2009 di gabung dengan Dinas Pertamanan menjadi Dinas Pertamanan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman, Ir. Surya Wargo dari Dinas Pertamanan di tunjuk sebagai Kasub Dinas Pertamanan dan Pemakaman, sewaktu Ir. Surya Wargo berbenah file pemakaman beliau menemukan dokumen tersebut, sehingga kami terhindar dari pemakaian anggaran yang dapat merugikan Negara.

## FAKTA KEJADIAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Dalam persidangan saya selaku Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pemeriksaan saksi saksi.

⇒ Saksi 1 Charles Siahaan, antara lain menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut gunanya untuk Pengurusan Surat Izin yang berhubungan dengan pembebasan tanah,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan bahwa ia sudah menerima uang tersebut dan anggaran yang di janjikan sudah keluar, tetapi yang bermasalah adalah pada kepemilikan tanah tersebut.

⇒ Saksi 2 Johny W Siahaan, antara lain menerangkan :

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan lahan kosong tersebut di daerah Cilangkap Dan Terdakwa akan mengurus surat-suratnya agar di bayar oleh Pemda DKI nantinya,
- Pada bulan Mei 2007 saksi mengenalkan Sdr. Charles ke Terdakwa. Tugas saksi dan Sdr. Charles adalah untuk pengecekan surat-surat/riwayat tanah yang ada di Cilangkap dan setelah saksi cek ternyata tidak ada masalah,
- Bahwa benar katanya Terdakwa, anggaran tersebut sudah keluar akan tetapi ada masalah yaitu terletak pada tanahnya,

⇒ Saksi 4 Guntur, antara lain menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah ahli Waris H.Naim pemilik tanah yang di Cilangkap,
- Bahwa menurut Pak Johny penggantian tanah tersebut akan di ganti per meter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Charles untuk pembebasan lahan/tanah tersebut,
- Bahwa saksi memang pernah melihat Terdakwa pada saat pengukuran tanah,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang meminta mengurus surat-surat adalah Sdr. Johny & Sdr. Charles,

Pemeriksaan Terdakwa, antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Charles Siahaan dan dia datang ke rumah saya untuk meminta tolong kepada saya,
- Bahwa Sdr. Charles & Jhony datang sendiri ke tempat saya dan mengatakan ada lahan di Cilangkap luasnya  $\pm 8.800\text{m}^2$  untuk di bebaskan,
- Bahwa antar Terdakwa dan Sdr. Charles tidak pernah membuat suatu kesepakatan, dia hanya meminta tolong pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu,
- Bahwa benar Terdakwa sudah selesai mengurus DIVA dan yang menjadi masalah adalah status kepemilikan tanahnya adalah sudah menjadi Hak Pakai Pemda DKI,
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa agak bingung dikarenakan dia sudah melaksanakan pengurusan DIVA sampai selesai dan turun, dan untuk urusan tanah adalah bukan urusan Terdakwa melainkan Sdr. Johny & Sdr. Charles,

Ditinjau dari alasan-alasan dari Terdakwa dengan dilampiri bukti DIP Anggaran APBD DKI Thn. 2009 terhadap pembebasan lahan Pemakaman TPU Cilangkap yang diperjuangkan oleh Terdakwa atas permintaan Charles Siahaan secara sah dan meyakinkan telah berhasil terbit. Diakui oleh keterangan saksi 1 Charles Siahaan & saksi 2 Johny Siahaan, dan keterangan pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan Hakim Tingkat Pertama.

Terdakwa telah menyelesaikan tugas yang diamanahkan oleh Charles Siahaan & Johny Siahaan, dan uang yang telah di berikan oleh Charles Siahaan secara bertahap selama 1 (satu) tahun lebih sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) adalah sah menjadi milik Terdakwa karena tugas dapat diselesaikan, dan dalam penyerahan dana oleh Charles Siahaan yang bertahap hingga selama 1 (satu) tahun lebih diberikan kepada Terdakwa secara sadar dan jelas pasti ada tujuan tertentu oleh Charles Sihaan dan uang yang diterima Terdakwa tidak dapat dikategorikan dalam bentuk penipuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwasanya bidang tanah adalah tanggung jawab Charles & Johny, seperti diakui kesaksian dalam persidangan Hakim Tingkat Pertama oleh saksi 2 Johny Siahaan dan saksi 4 Guntur selaku ahli waris tanah dan Bukti Lampiran data-data lahan yang diurus oleh Sdr. Charles Siahaan yang menjadi pokok permasalahan anggaran tidak dapat dicairkan untuk pelaksanaan pembebasan karena Bidang tanah mempunyai kepemilikan Ganda, dan ini murni kesalahan terletak pada Charles Siahaan & Johny Siahaan karena bidang tanah ini menjadi urusan dan tanggung jawab mereka berdua.
- o Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama diatas keliru dan tidak cermat menerapkan Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa.
- o Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kedua dalam membuat putusannya telah mengambil alih serta menjadikan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengakibatkan Hakim Tingkat Kedua telah menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa atas permintaan JOHNY W. SIAHAAN untuk mengurus ganti rugi pemakaian tanah NAIH yang digunakan untuk TPU, Terdakwa menyatakan kesanggupannya karena Terdakwa memiliki akses ke DPRD DKI dan meminta JOHNY W. SIAHAAN untuk mencari Pendana (yang bisa menyiapkan dana) sedang Terdakwa yang mengurus ganti rugi dan keuntungannya akan dibagi bersama, atas permintaan Terdakwa tersebut JOHNY W. SIAHAAN mengenalkan CHARLES SIAHAAN sebagai penyandang dana dan kepada Charles Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengurus ganti rugi lahan TPU milik NAIH karena Terdakwa memiliki akses ke DPRD DKI, keuntungannya akan dibagi bersama dan menyatakan bahwa ganti rugi yang akan diberikan Pemda DKI terhadap tanah NAIH untuk TPU adalah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), 40% dari 8 milyar tersebut menjadi hak Terdakwa, JOHNY dan CHARLES;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 470 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena tertarik dengan ucapan Terdakwa tersebut maka Charles menyerahkan uang Rp.410.000.000,- kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan, ternyata ucapan Terdakwa adalah bohong belaka, karena ganti rugi pemakaian tanah untuk TPU oleh Pemda DKI tidak terlaksana dan uang Charles sampai sekarang tidak dikembalikan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TAN FACHRIAL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Nopember 2014** oleh **Dr. ARTIDJO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALKOSTAR, S.H.,LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H** dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd/SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.      Ttd/Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Ttd/Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd/TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001